

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemohon meminta dispensasi kawin di PA Koto Baru yaitu:
 - a. Alasan Penolakan Kantor Urusan Agama
 - b. Alasan Kompetensi Pengadilan Agama
 - c. Alasan Pihak Pemohon
 - 1) Menjalin hubungan pacaran.
 - 2) Kekhawatiran orang tua.
 - 3) Kedua pihak keluarga telah menentukan waktu perkawinan.
 - 4) Putus Sekolah.
2. Hakim PA Koto Baru tidak menerapkan satu dari sepuluh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 16 Perma No. 5/2019. Satu indikator yang tidak terlaksana tersebut adalah huruf h yaitu mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog terkait kondisi psikis anak pemohon. Pengadilan Agama Koto Baru saat ini sedang dalam proses upaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang membawahi dinas kesehatan Kabupaten Solok yang dapat menyediakan tenaga kesehatan (dokter/bidan) dan psikolog. Jika kerja sama terjalin, maka pemohon tidak akan dibebankan biaya penggunaan jasa tenaga kesehatan dan psikolog. Saat ini hakim PA Koto Baru selalu menjadikan keterangan kesehatan anak pemohon sebagai alat bukti di persidangan yang menerangkan kesehatan anak pemohon yang oleh hakim dinilai siap untuk

menikah, serta hakim PA Koto Baru walaupun tidak bersertifikasi hakim anak namun telah dibekali dengan pelatihan atau seminar tentang mengadili perkara dispensasi kawin.

Hakim juga dengan kewenangan mengadili dengan pandangan hakimnya menggali dan menilai terkait kondisi anak dari berbagai aspek, serta berusaha memberi penetapan yang mendekati keadilan dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup yang diajukan oleh pemohon. Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, asas kepentingan terbaik menjadi “nyawa” dan berdampak penting. Bentuk alasan sangat mendesak lebih baik tidak dipersempit agar hakim dapat leluasa mengadili sebagaimana tugas seorang hakim yang tidak sama dengan lembaga lainnya.

3. Berdasarkan sampel tiga kasus yang penulis teliti yaitu terhadap para pasangan pelaku perkawinan usia anak pada usia kedua perkawinan (tidak kurang dari satu tahun) dan telah memiliki satu anak, tidak ditemukan akibat buruk pada ketahanan keluarga mereka selain sedikit masalah ekonomi namun tidak berdampak besar bagi ketahanan keluarga mereka. Hal itu disebabkan para pasangan tersebut memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri, serta tempat tinggal mereka yang bertempat di rumah orang tua istri membuat mereka dapat bimbingan langsung dari orang tua mereka. Bimbingan langsung dari orang tua setelah perkawinan sangat penting sebagai penjagaan hingga waktu yang lama, dibandingkan dengan nasehat hakim di pengadilan dan nasehat perkawinan dari KUA yang

keduanya hanya satu kali disampaikan dan mudah terlupa oleh para pasangan setelah menikah.

B. Saran

1. Angka kasus perkawinan anak di Indonesia memang tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkawinan anak juga adalah masalah yang kompleks (disebabkan oleh berbagai masalah, dan beresiko menimbulkan berbagai masalah). Pencegahan perkawinan anak tidak tepat bila dibebankan kepada hakim. Pencegahan perkawinan anak lebih tepat harus dilakukan sebelum terjadinya perkawinan anak itu melalui upaya-upaya dari berbagai pihak (*berbagai stakeholder*) yang memberi nilai positif dari berbagai aspek kehidupan mencakup tentang pemenuhan pendidikan, kesiapan memenuhi ekonomi melalui pengembangan potensi diri, pendidikan kesehatan, pemahaman ilmu agama, dan lain sebagainya.
2. Terhadap permohonan dispensasi yang dikabulkan, peran orang tua selaku pemohon sangat penting dalam membimbing anaknya setelah anaknya menikah. Sehingga orang tua hendaknya selalu memperhatikan dan membimbing anaknya yang menikah pada usia anak, saat tinggal satu rumah ataupun jika anaknya tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Selain itu, orang tua hendaknya selalu memberi perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang cukup dalam membesarkan anak-anaknya, serta mengusahakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
3. Kabupaten Solok saat ini menjadi daerah di Sumatera Barat dengan angka permohonan dispensasi kawin tertinggi di Sumbar. Perlu ada upaya-upaya konkrit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam mencegah

perkawinan anak. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu melakukan upaya-upaya pembinaan/pendampingan terhadap anak yang permohonan dispensasinya ditolak oleh hakim.

4. Perkawinan anak atau yang dihitung melalui jumlah permohonan dispensasi kawin, terus mengalami kenaikan angka kasus setiap tahunnya. Perkawinan anak harus dicegah dengan serius. Di samping itu juga terdapat banyak perbuatan pergaulan bebas. Pemerintah bertanggung jawab penuh membenahi tayangan-tayangan televisi yang menampilkan budaya buruk percintaan anak muda dan konten-konten negatif di televisi dan media sosial. Pemerintah juga harus memastikan keterjangkauan dan pemenuhan pendidikan dengan mewajibkan belajar minimal 12 tahun dan mencegah anak putus sekolah guna mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memastikan perbaikan dan pengawasan pendidikan nasional guna mencegah pergaulan bebas.

